



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ANAK AGUNG RAI AGUNG KUSUMA DEWI, S.E., M.Si, Perempuan, tempat lahir Jakarta, 9 Oktober 1969, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Cagaan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **I WAYAN SUARDIKA, S.H, I DEWA MADE PURNAYASA, S.H, Para Advokat** yang berkantor di Jl. Raya Bedulu, Blahbatuh, Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 27 Agustus 2018, Reg. No : 287/2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT** ;

L a w a n :

ANAK AGUNG GEDE RAKA AIs. ANAK AGUNG GEDE RAKA SABA, Laki-laki, umur 55 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Pesalakan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

ANAK AGUNG GEDE NGURAH AIs. ANAK AGUNG NGURAH KENAK, Laki-laki, umur 40 tahun, pekerjaan Swasta, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Pesalakan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

ANAK AGUNG GEDE DWIJA PUTRA AIs. ANAK AGUNG GEDE KOLET, Laki-laki, lahir di Gianyar, 23 April 1987, umur 31 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Pesalakan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

NI LUH INDRI MIRANTI, Perempuan, lahir di Mataram, 15 Agustus 1978, umur 40 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Teges Kanginan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**, dalam hal ini sama-sama memberikan kuasa kepada : **I WAYAN SUMUR ARTHA, S.E., S.H, I GEDE SADIA DWI RATMAJA, S.H, Para Advokat** yang berkantor di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 241 Sanur, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2018 dan 18 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 5 September 2018, Reg. No : 298/2018 dan pada tanggal 19 Desember 2018, Reg. No : 455/2018 ;

PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR, beralamat di Jl. Sahadewa Komplek Civic Center No. 4 Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **NI MADE SRININGSIH, S.H, DIMAS SETIAJI WIDODO, S.H, ANAK AGUNG AYU NADIA ANDINA PUTRI, S.H**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 6 September 2018, Reg. No : 302/2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;

NOTARIS I MADE DWITA, S.H, beralamat di Jl. Goa Gajah No. 9X, Peliatan, Ubud, Gianyar, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gianyar pada tanggal 28 Agustus 2018 dalam Register Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris tunggal yang sah dari almarhum ANAK AGUNG GEDE PUTU yang memiliki empat orang anak diantaranya

1. Almarhum ANAK AGUNG GEDE PURNAMA.
2. Almarhum ANAK AGUNG MADE AGUNG (KK).
3. Almarhum ANAK AGUNG RAI (KK).
4. Almarhum ANAK AGUNG NGURAH MAYUN (KK).

2. Bahwa Almarhum ANAK AGUNG GDE PURNAMA mempunyai 2 (dua) Orang anak perempuan yang bernama :

1. ANAK AGUNG PUTRI TRISNA SANTHI (KK)
2. ANAK AGUNG RAI AGUNG KUSUMA DEWI. Kawin Keceburin/berstatus Purusa/laki-laki. (Penggugat)

3. Bahwa Penggugat (ANAK AGUNG RAI AGUNG KUSUMA DEWI) telah melakukan perkawinan secara adat Bali dengan ANAK AGUNG GDE AGUNG AMBARA PUTRA (berstatus Predana/Perempuan) dalam perkawinan tersebut Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak diantaranya satu Perempuan dan 2 (dua) laki-laki yakni :

1. ANAK AGUNG ISTRI LAKSMI MAHADEWI.P. (Perempuan)
2. ANAK AGUNG GDE AGUNG LAKSAMANA P. PUTRA. (Laki-laki).
3. ANAK AGUNG GDE AGUNG KRISNA PURNAMA PUTRA (Laki-laki).

4. Bahwa dari uraian tersebut diatas Sudah terbukti Penggugat (ANAK AGUNG RAI AGUNG KUSUMA DEWI) adalah satu-satunya ahli waris Sebagaimana status Perkawinan sebagaimana poin 3 tersebut diatas, sehingga Penggugat (ANAK AGUNG RAI AGUNG KUSUMA DEWI) berhak untuk mewarisi semua harta dari almarhum ANAK AGUNG GDE PUTU yang merupakan kakek dari Penggugat ;

5. Bahwa selama kehidupannya almarhum ANAK AGUNG GDE PUTU mempunyai harta warisan berupa tanah dan setelah ANAK AGUNG GDE PUTU meninggal dunia semua harta yang diperoleh dari jual-beli yang ditinggalkan almarhum almarhum ANAK AGUNG GDE PUTU belum berbentuk sertifikat dan masih berupa pipil ;

6. Bahwa semasa hidupnya almarhum ANAK AGUNG GDE PUTU meninggalkan beberapa petak sawah dan tegalan terletak di Subak Biang tjuka masing-masing seluas 48 are dan 7,5 are persil No. 26 dan No.27,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipil No. 235 dan No. 235 yang diperoleh dengan Pengganti Penukar/pembelian setjutak sawah di subak Andog dari Pihak Pertama Tjok. Gde Anom kepada Anak Agung Gde Putu pada tanggal 15 Juni 1971 yang disaksikan oleh Kepala Desa Pejeng Tjok Gde Wintanaja dan Tjamat Tampaksiring I Ketut Bagiada B.A. ;

7. Bahwa tanah-tanah yang dipakai pengganti Penukar/Pembelian setjutak tanah sawah sebagaimana poin diatas yang dimaksud telah tertuang dalam daftar tegal yang dimiliki oleh wala Tjok Gde Anom Puri Pedjeng/Pejeng kecamatan Tampaksiring diantaranya :

- I. Atas nama dalam Pipil Tjok Gde Anom pipil No.235 Persil 26 Kelas II Luas 0,150 Ha terletak di Desa Tjemadik ;
- II. Atas nama dalam Pipil Tjok Gde Anom pipil No.235 Persil 27 Kelas II Luas 0,330 Ha terletak di Desa Tjemadik ;
- III. Atas nama dalam Pipil Tjok Gde Anom pipil No.235 Persil 27 Kelas II Luas 0,075 Ha terletak di Desa Tjemadik ;

8. Bahwa sesuai dengan pipil No. 235 Persil 27 Kelas II Luas 0,330 Ha dan pipil No.235 Persil 27 Kelas II Luas 0,075 Ha telah dibuatkan akta djual beli No. 35/1971 pada hari senin tanggal 1 Nopember 1971 dihadapan I KETUT BAGIADA. BA., kepala Tjamat Tampaksiring antara TJOKORDA GDE ANOM selaku Penjual dan ANAK AGUNG GDE PUTU sebagai Pihak Pembeli yang secara keseluruhan obyek terbagi atas 3 (tiga) bidang tanah dengan luas keseluruhan 4.050 M² dengan batas-batas sebagaimana akta jual beli sebagai berikut :

- Utara : Sawah Ngakan Gde Geria.
Timur : Djalan Ketjil.
Selatan : Tegal tjok Gde Rai Nuaba.
Barat : Telabah/sawah Tjok. Gde Rai Nuaba.

9. Bahwa dengan selesainya proses transaksi jual-beli sebagaimana diuraikan diatas sesuai dengan poin 8 (delapan) secara hukum tanah sawah telah sah menjadi milik almarhum ANAK AGUNG GDE PUTU karena itu secara sah dan pasti Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris yang sah berhak atas tanah peninggalan almarhum Anak Agung Gde Putu ;

10. Bahwa oleh karena seluruh keturunan almarhum Anak Agung Gde Putu sebagaimana tertuang dalam silsilah hannya menurunkan Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris yang sah yang berhak atas segala hak dan kewajiban peninggalan almarhum ANAK AGUNG GDE PUTU ;

11. Bahwa harta peninggalan almarhum ANAK AGUNG GDE PUTU sebagaimana tertuang dalam akta djual beli No. 35/1971 tertuang juga dalam surat perjanjian penyerahan tanah tertanggal 15 Juni 1971 yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk juga dalam 2 pipil No. 235 Persil 27 Kelas II dengan total luas 4.050 M² ;

12. Bahwa terhadap obyek di subak biang Tjuka Desa Pejeng Kangin Kecamatan Tapaksiring Gianyar sesuai dengan pipil No. 235 Persil 27 Kelas II Luas 0,330 Ha Penggugat jual dalam bentuk Pipil dengan luas \pm 23,7 M² ;

13. Bahwa terhadap sisa obyek sesuai dengan pipil No. 235 Persil 27 Kelas II sisa penjualan yang terletak di subak biang Tjuka Desa Pejeng Kangin Kecamatan Tampaksiring Gianyar hendak Penggugat sertipikatkan akan tetapi setelah Penggugat telusuri obyek tersebut sudah dilakukan pengukuran dan pensertipikatan oleh ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA dengan Surat Hak Milik No. 399 surat ukur tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000M² ;

14. Bahwa terhadap obyek yang hendak Penggugat sertipikatkan sesuai pipil No. 235 Persil 27 Kelas II yang terletak di subak Biang Tjuka Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar saat ini telah ada perubahan kepemilikan terhadap pendamping obyek adalah sebagai berikut :

Bagian timur

Utara : Tanah milik Pak Rudi.

Timur : Sungai

Selatan : Villa/tanah Milik Ni Luh Indri Miranti

Barat : Telabah/saluran irigasi

Bagian barat

Utara : Tanah milik Pak Rudi.

Timur : Telabah/saluran irigasi

Selatan : Villa.

Barat : Villa/Tanah milik Niluh Indri Miranti

15. Bahwa pada tanggal 17 – 11 – 2000 terbit Sertipikat Hak Milik No. 399 dengan surat ukur tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA tanggal lahir 31-12 – 1922 ;

16. Bahwa sertipikat Hak milik No. 399 dengan surat ukur Tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000 M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA, tanpa sepengetahuan Penggugat telah melakukan pengukuran dan mensertipikatkan bidang tanah Hak Milik Penggugat tanpa didasari oleh alas hak yang jelas sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon sertipikat mensertipikatkan tanah milik Penggugat telah terbukti merupakan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa terhadap obyek/tanah sesuai dengan pipil pipil No. 235 Persil 27 Kelas II Luas 0,075 Ha peninggalan almarhum ANAK AGUNG GDE PUTU sampai saat ini tidak pernah dilakukan transaksi jual-beli kepada siapapun termasuk pemohon sertifikat (ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA) dan juga kepada ahli warisnya ;

18. Bahwa tahun 2001 Penggugat keberatan atas terbitnya sertifikat Hak milik No. 399 dengan surat ukur Tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000 M² yang dalam sertifikat tersebut tanah milik Penggugat ikut disertipikatkan dengan tidak didasari dengan alas hak yang jelas dan sah oleh pemohon sertifikat (ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA) ;

19. Bahwa Penggugat pernah menanyakan keberadaan tanah milik Penggugat sesuai dengan pipil No. 235 Persil 27 Kelas II Luas 0,075 Ha yang disertipikatkan oleh Pemohon sertifikat (ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA) dan akhirnya pemohon sertifikat (ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA) sepakat dan bersedia untuk mengembalikan tanah milik Penggugat yang disertipikatkan dengan membuat surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas surat bermaterai Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) oleh Penggugat dan Pemohon sertifikat (ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA) dihadapan kepala Desa disaksikan para saksi pada tanggal 26 Desember 2001 ;

20. Bahwa setelah membuat dan melakukan perjanjian pengembalian tanah dengan surat Pernyataan antara Penggugat dengan Pemohon sertifikat (ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA) dan terhadap proses pembatalan atau pemecahan sertifikat tertanggal 17 – 11 – 2000 Sertipikat Hak Milik No. 399 dengan surat ukur tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA, belum sempat dipecah dan tanpa sepengetahuan Penggugat, AGUNG GEDE RAI KANCA telah melakukan transaksi jual-beli atas sertifikat tersebut dan telah ingkar terhadap surat pernyataan yang dibuat dihadapan kepala Desa ;

21. Bahwa terhadap permohonan sertifikat Hak Milik No. 399 dengan surat ukur tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA, yang tidak didasarkan atas alas hukum yang jelas sehingga memiliki nilai cacat hukum secara otomatis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terlebih lagi Pemohon telah mengakui dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemohon sertifikat ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA, sehingga dengan demikian menyebabkan sertifikat memiliki cacat hukum sehingga secara

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis terhadap sertipikat tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah sebagai suatu bukti Hak Milik yang memiliki kekuatan hukum mengikat ;

22. Bahwa dengan diakuinya proses pensertipikatan yang tidak didasarkan atas alas hukum yang sah dengan surat pernyataan dihadapan kepala Desa Pejeng kangin dan para saksi yang pada intinya membenarkan bahwa dalam sertipkat tersebut obyek Penggugat sesuai dengan pipil pipil No. 235 Persil 27 Kelas II Luas 0,075 Ha ikut dalam sertipikat Hak Milik No.399/1999 Luas 4000M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA secara hukum Sertipikat tersebut telah terkandung nilai cacat Proses hukum dan secara otomatis terhadap keberadaan sertipikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai tanda bukti Hak ;

23. Bahwa dengan terbitnya sertipikat Hak Milik No. 399 dengan surat ukur tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar telah keliru menerbitkan sertipikat yang terdapat nilai cacat hukum yang mengakibatkan sertipikat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai bukti hak diantaranya :

- I. Bahwa dasar Pemohon sertipikat mensertipikatkan mengabungkan tanah milik Penggugat sesuai dengan pipil No. 235 Persil 27 Kelas II Luas 0,075 Ha tanpa didasari alas hak yang jelas, bahkan Pemohon sertipikat telah mengakui tanah yang disertipikatkan tersebut merupakan tanah milik Penggugat dan antara Penggugat dengan Pemohon sertipikat ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA telah membuat surat keterangan pengakuan yang dibuat dan ditandatangani dengan surat keterangan bermeterai dan dibuat dihadapan Kepala Desa Pejeng Kangin dan para saksi pada tanggal 26 Desember 2001 ;
- II. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar tidak cermat dan telah menerbitkan sertipkat dengan terdapat perubahan/penambahan luas tanah yang sangat besar/mencolok dimana terhadap penambahan tersebut dilakukan tidak didasarkan atas alasan yang jelas dan juga ada pencoretan luas tanah yang terdapat dalam sertipikat, yang semula tertulis 29 M² (dua puluh sembilan ratus meter persegi) kemudian dicoret menjadi 4000 M² (empat ribu meter persegi) terlebih lagi dalam penunjukan dan penetapan batas : batas-batas ditunjukkan oleh A.A. Gede Rai Kanca tidak melibatkan penyanding sehingga dalam menunjuk batas hannya yang berkepentingan saja atau tidak berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan atau sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah yang diukur, secara otomatis tidak dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan penyanding sebagaimana peraturan yang berlaku ;

- III. Bahwa sesuai dengan data yuridis dan data fisik di lapangan tidak ada perubahan tentang batas alam sampai sekarang, dengan tidak adanya perubahan fisik berupa batas alam seharusnya petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dapat melihat secara jelas terdapat batas alam berupa aliran telabah/sungai yang membagi antara bagian tanah sebelah barat dan bagian timur, tetapi dalam penerbitan sertipkat tidak terlihat adanya batas alam berupa aliran telabah/sungai kecil yang mengalir beberapa petak sawah di hilirnya, hal ini menunjukkan bahwa telah terdapat kekeliruan yang mendasar yang mengakibatkan sertipikat Hak Milik No. 399 dengan surat ukur tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA memiliki nilai cacat hukum ;
- IV. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan darimana perolehan penambahan luas tanah yang dimohonkan oleh Pemohon sertipkat ;
- V. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar telah keliru dalam menetapkan dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 399 dengan surat ukur tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA telah melewati penetapan garis sempadan jaringan irigasi, karena dalam sertipikat itu didalamnya terdapat batas alam berupa telabah/sungai kecil (saluran irigasi pertanian) yang masih hidup dan berfungsi mengalir sawah pertanian sampai sekarang ;
- VI. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar telah berupaya untuk menghilangkan garis sempadan irigasi untuk dapat mensertipkatkan keseluruhan tanah yang jelas-jelas didalamnya terdapat batas alam berupa telabah/sungai kecil (saluran irigasi pertanian) yang masih hidup dan berfungsi mengalir sawah pertanian sebagaimana gambar skala dalam sertipikat Hak Milik No. 399 dengan surat ukur tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA ;
- VII. Bahwa dengan terbitnya sertipikat sertipikat Hak Milik No. 399 dengan surat ukur tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000M² yang melampaui batas alam berupa aliran telabah/Sungai (irigasi) pertanian, telah menyebabkan adanya penguasaan secara keseluruhan atas akses irigasi pertanian menuju ke sawah milik petani di hilirnya dengan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemagaran. Dengan adanya pemagaran terhadap saluran irigasi telah Melanggar Penetapan Garis Sepadan Jaringan Irigasi ;

24. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 399 dengan surat ukur tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA yang sudah terikat perjanjian sebagaimana Surat Pernyataan dengan Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA telah melakukan perjanjian jual-beli dengan pihak lain pada tahun 2008 sehingga terhadap penguasaan atas tanah dalam sertipikat oleh Pemohon sertipikat (ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA) telah beralih kepada pihak pembeli Tergugat IV ;

25. Bahwa sesuai dengan surat Pernyataan tertanggal 26 Desember 2001 yang dibuat oleh ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA sebagaimana isi dari surat pernyataan sebagaimana pasal 4 maka secara hukum apa yang di ingkari oleh almarhum ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA ahli waris yang harus bertanggungjawab secara hukum atas isi pernyataan tersebut ;

26. Bahwa oleh karena terhadap obyek yang sebelumnya telah disepakati adanya perikatan dalam sertipikat Hak Milik No. 399 dengan surat ukur tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA telah dilakukan perjanjian jual-beli atas obyek yang sebelumnya terdapat nilai cacat hukum pada tergugat IV maka terhadap jual beli yang tidak didasarkan atas perolehan dan sebab yang halal maka terhadap jual tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

27. Bahwa oleh karena sebelum dilakukan transaksi jual beli atas sertipikat Hak Milik No. 399 pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA dalam perolehannya terdapat sebab-sebab yang tidak halal maka terhadap proses hukum selanjutnya termasuk jual-beli pada Tergugat IV harus dibatalkan demi hukum ;

28. Bahwa adapun batas batas tanah Penggugat yang masuk dalam sertipikat sesuai surat ukur tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA/ahli warisnya tergugat I. II. dan III dan dikuasai oleh Tergugat IV adalah sebagai berikut :

Bagian timur

Utara : Tanah milik Pak Rudi.

Timur : Sungai

Selatan : Villa.

Barat : Telabah/saluran irigasi

Bagian barat

Utara : Tanah milik Pak Rudi.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Telabah/saluran irigasi

Selatan : Villa.

Barat : Villa/Tanah milik Niluh Indri Miranti

Yang selanjutnya disebut sebagai *tanah sengketa* ;

29. Bahwa tanah sengketa sesuai dengan pipil No. 235 Persil 27 Kelas II Luas 0,075 Ha yang masuk dalam Sertipikat Hak Milik No. 399 dengan surat ukur tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA setelah transaksi jual beli dengan Tergugat IV saat ini digunakan sebagai taman dan jalan masuk utama menuju villa simmita sehingga terhadap penguasaan atas tanah yang dalam pembuatan sertipikat tidak didasari alas hak yang jelas perbuatan menguasai dan memanfaatkan tanah milik Penggugat oleh Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum ;

30. Bahwa dengan perbuatan Pemohon ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA mensertipikatkan tanah milik dengan menggabungkan tanah Tanah sengketa sesuai dengan pipil No. 235 Persil 27 Kelas II Luas 0,075 Ha masuk dalam Sertipikat Hak Milik No. 399 dengan surat ukur tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA dengan tanpa didasari alas hukum yang sah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena pensertipikatan tersebut telah terkandung nilai cacat hukum maka terhadap sertipkat tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

31. Bahwa dengan pensertipikatan yang telah terkandung nilai cacat prosedur maka terhadap penguasaan yang dilakukan oleh tergugat IV atas obyek sengketa jelas termasuk perbuatan melawan hukum sehingga oleh karenanya penguasaan pemanfaatan tersebut tidak sah dan oleh karenanya tergugat IV harus dihukum untuk mengembalikan Tanah sengketa yang dikuasai secara sukarela ;

32. Bahwa Tanah sengketa adalah peninggalan almarhum ANAK AGUNG GDE PUTU yang diperoleh dengan jual beli sebagaimana posita/gugatan poin 5 (lima) sampai dengan poin 8 (delapan), maka sudah sepatunya dapat dikuasai di haki dan diwarisi oleh Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Anak Agung Gde Putu ;

33. Bahwa sekarang tanah sengketa yang diperoleh dengan tidak didasari alas hukum yang sah dan sebab yang halal maka jual-beli dan penguasaan oleh Tergugat IV jelas tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sudah sepatutnya Tergugat IV dinyatakan tidak berhak atas tanah sengketa ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa untuk itu sudah sepatutnya Tergugat IV atau pihak lain yang diberikan hak oleh Tergugat IV dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa yang masuk didalam sertifikat sebagaimana surat ukur tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA yang sekarang beralih kepemilikan kepada NI LUH MADE INDRI MIRANTI., SE./Tergugat IV kepada Penggugat ;

35. Bahwa sejak terjadinya peralihan Hak atas tanah sengketa sejak disertipikatkan oleh Pemohon Sertipikat Hak Milik No. 399 dengan surat ukur tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA dan beralih kepemilikan kepada NI LUH MADE INDRI MIRANTI., SE./Tergugat IV Ternyata sampai gugatan ini diajukan Tanah sengketa a quo tersebut tetap dikuasai oleh Para Tergugat yang merupakan suatu *perbuatan melawan Hukum* karena Para Tergugat tanpa alasan yang sah telah menguasai dan menempati tanah sengketa ;

36. Bahwa dengan dikuasai tanah sengketa oleh Para Tergugat, maka Hak-hak Penggugat sebagai ahli waris yang sah atas tanah sengketa tersebut telah dirugikan, karena Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi Haknya, atau dengan perkataan lain hak-hak Penggugat sebagai ahli waris/pemilik atas tanah sengketa a quo telah hilang akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ;

37. Bahwa dengan telah hilangnya hak-hak daripada Penggugat untuk menguasai, menghasili obyek/tanah sengketa secara utuh Penggugat telah mengalami kerugian diantaranya :

kerugian materiil : Penggugat tidak dapat memanfaatkan hasil tanah sengketa untuk kegiatan pertanian sejak diSertipikatkan oleh pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA dari tahun 2000 sampai pada beralihnya kepemilikan dan fungsi atas tanah sengketa kepada Tergugat IV ;

Kerugian inmateriil : Penggugat hilang waktu tenaga dan pikiran untuk melakukan upaya mendapatkan hak tanah sengketa sejak disertipikatkan oleh Pemohon sampai pada adanya surat Pernyataan dan hingga beralih kepemilikan ;

jika dihitung kerugian materiil Penggugat atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat sejak terbitnya sertifikat yang masih berupa tanah pertanian dan jika dihitung dengan hasil pertanian setiap kali panen selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setahun menghasilkan senilai 4.000.000,- (empat juta rupiah) X 8 (delapan) selama delapan tahun sebelum dibangun Villa diperoleh hasil sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2008 sejak beralih fungsi menjadi villa jika dihitung nilai kontrak atas tanah per tahun sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) /tahun selama 10 (sepuluh) tahun maka total kerugian Materiil senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah)

Bahwa kerugian inmateriil yang dialami oleh Penggugat selama Penggugat mengurus segala sesuatu terkait tanah sengketa hampir 18 (delapan belas) tahun sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

38. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut diatas yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian karena tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya dimana berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata maka Para Tergugat wajib membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp.2.032.000.000,- (dua milyar tiga puluh dua juta rupiah) ;

39. Bahwa untuk menjamin tanah sengketa tidak dilimpahkan atau dimutasi kepada pihak lain, maka sudah sepatutnya terhadap tanah sengketa yang masuk ke dalam sertipikat sesuai surat ukur tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA yang sekarang beralih secara jual-beli kepada NI LUH MADE INDRI MIRANTI., SE./Tergugat IV, maka sudah sepatutnya terhadap tanah sengketa diletakan sita jaminan yang sah dan berharga dimana sita jaminan terhadap tanah sengketa tersebut mohon dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya ;

40. Bahwa oleh Karena Para Tergugat bukan ahli waris dari almarhum Anak Agung Gde Putu dan tidak berhak atas tanah sengketa, maka sudah sepatutnya Para Tergugat atau pihak lain yang diberikan hak olehnya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan lasia (kosong) bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (POLRI) atau aparat yang berwenang lainnya ;

41. Bahwa diatas tanah sengketa terdapat jalan penghubung menuju areal Villa dan dibangun taman yang dibangun dan ditanam tanpa ijin dan tanpa persetujuan dari almarhum Anak Agung Gde Putu atau Penggugat ;

42. Bahwa untuk dapat diserahkannya tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan (kosong) maka sudah sepatutnya Tergugat IV dihukum untuk membongkar jalan dan taman yang ada diatas tanah sengketa dengan biaya sendiri ;

43. Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat jelas-jelas dan nyata adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka karena itu Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri gianyar untuk :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa a quo.
- Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini diucapkan.

44. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) walaupun ada bantahan, Banding ataupun Kasasi ;

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai Pada Posita diatas, dapat kiranya Pengadilan Menjatuhkan Putusan sebagai Berikut :

Petitum :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah yang berstatus purusa dari almarhum Anak Agung Gede Putu ;
3. Menyatakan Penggugat berhak menguasai, mewarisi dan menghaki atas segala harta peninggalan almarhum Anak Agung Gede Putu ;
4. Menyatakan sah dan berharga Jual-beli yang dilakukan oleh almarhum Anak Agung Gede Putu sebagai bukti Hak milik sesuai dengan akta jual-beli Nomor 35/1971 pada hari senin tanggal 1 Nopember 1971, sebagaimana pipil No 235 Persil 27 kelas II luas 0,330 Ha dan pipil No 235 Persil 27 kelas II luas 0,075 Ha seluas 4050 M² ;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik Penggugat ;
6. Menyatakan sah dan berharga surat keterangan tanggal Pejeng 26 Desember 2001 mengikat kedua belah pihak yang dilanjutkan oleh ahli waris dan akibat hukumnya ;
7. Menyatakan Tanah sengketa yang termasuk dalam sertifikat Hak Milik No. 399 Surat ukur tgl 28-12-1999 No. 33/1999 Luas 4000M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA yang sekarang beralih kepemilikan kepada NI LUH INDRI MIRANTI., SE. terletak di Desa Pejeng Kangin dengan batas-batas sebagai berikut :

Bagian timur

Utara : Tanah milik Pak Rudi.

Timur : Sungai

Selatan : Villa.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Telabah/saluran irigasi

Bagian barat

Utara : Tanah milik Pak Rudi.

Timur : Telabah/saluran irigasi

Selatan : Villa.

Barat : Villa/Tanah milik Niluh Indri Miranti

adalah tanah warisan milik Penggugat ;

8. Menyatakan seluruh bukti-bukti hak orang lain yang ada di atas tanah milik Penggugat selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonan Sertipikat Hak Milik No. 399 Surat ukur tgl 28-12-1999 No. 33/1999 Luas 4000M² oleh ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya yang diterbitkan oleh Tergugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum berikut seluruh turutannya ;

9. Memhukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mencabut dan/atau Pihak Ketiga yang mendapat hak daripadanya, dari register pencatatan hak yang disediakan untuk itu ;

10. Membatalkan Perbuatan hukum terhadap Jual-beli atas sertipikat hak milik No. 399 tanggal surat ukur 28-12-1999 No. 33/1999 Luas 4000M² atas nama Pemohon ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA yang sekarang beralih kepemilikan kepada NI LUH MADE INDRI MIRANTI., SE. tidak didasari oleh sebab yang halal, pada Kantor Notaris I Made Dwita SH. yang beralamat di Jl. Raya Goa Gajah No. 9X Peliatan- Ubud-Gianyar – Bali ;

11. Memerintahkan kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar untuk membatalkan sertipikat Hak Milik No. 399 tanggal surat ukur 28-12-1999 No. 33/1999 Luas 4000M² atas nama Pemohon ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA yang sekarang beralih kepemilikan kepada NI LUH MADE INDRI MIRANTI., SE. ;

12. Menghukum ahli waris/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertanggung jawab atas perbuatan hukum ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA ;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar RP. Rp. 1.032.000.000,- (satu milyar tiga puluh dua juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika digabung kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.2.032.000.000,- (dua milyar tiga puluh dua juta rupiah) secara tanggung renteng ;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap kali ia lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan sita jaminan yang diletakan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga ;
16. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong/lasia bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (POLRI) dan atau aparat lainnya yang berwenang ;
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;
18. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan Terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi ;

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya bernama : **I WAYAN SUARDIKA, S.H, I DEWA MADE PURNAYASA, S.H**, Tergugat I, II, III dan IV datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya bernama : **I WAYAN SUMUR ARTHA, S.E., S.H, I GEDE SADIA DWI RATMAJA, S.H**, Tergugat V datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya bernama : **DIMAS SETIAJI WIDODO, S.H**, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Risalah Panggilan tanggal **20 September 2018, 29 November 2018 dan 21 Desember 2018** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Para Tergugat, telah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn**, yang dipilih atas kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 28 November 2018, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak hendak melakukan perubahan dan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan Jawaban dan Eksepsi Kompetensi Absolut (Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili Secara Absolut) Pengadilan Negeri Gianyar, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI ABSOLUT

1. bahwa Gugatan Penggugat dalam angka 23 menyatakan sepihak bahwa *"terbitnya sertifikat hak milik Nomor: 399 dengan surat ukur tanggal 28-12-1999 No.33/1999 dengan luas 4000M2 atas nama pemegang hak Anak Agung Gede Rai Kanca oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar telah keliru menerbitkan sertifikat dan terdapat nilai cacat hukum"* karena tidak ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sertifikat hak milik tersebut di atas adalah cacat hukum.
2. bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Sertifikat Hak Milik adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Instansi Kantor Pertanahan Negara sehingga sudah sepatutnya apabila penggugat mempermasalahkan suatu keputusan tata usaha negara karena dianggap adanya cacat hukum maka wajib hukumnya melakukan pengujian dulu atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat DITOLAK karena salah kamar atau salah tempat dalam mengajukan gugatan ;

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Absolut

- Bahwa Penggugat dalam gugatan menyatakan *"Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar telah keliru menerbitkan setipikat yang terdapat cacat hukum yang mengakibatkan sertipikat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai bukti hak"*

Terhadap pernyataan Penggugat tersebut, Dapat Tergugat IV Sampaikan Bahwa Penggugat hanya menyatakan atas dasar pendapat sepihak, tanpa terlebih dahulu melakukan atau mengajukan Gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Pernyataan Penggugat tersebut merupakan pernyataan tidak mendasar karena tanpa adanya putusan dari Pengaidlan Tata Usaha Negara yang menyatakan Penerbitan sertipikat tersebut mengandung cacat hukum ;

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Udnang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Sertifikat Hak Milik adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Instansi Kantor Pertanahan Negara, sehingga sudah sepatutnya apabila penggugat mempermasalahkan suatu keputusan tata usaha negara karena dianggap

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya cacat hukum maka wajib hukumnya melakukan pengujian dulu atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat DITOLAK karena salah kamar atau salah tempat dalam mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 16 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 4 Februari 2019, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya (bantahannya) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 9 Januari 2019 dan 19 Desember 2018, namun sebelum menjawab pokok perkara atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III dan IV terlebih dahulu mengajukan Eksepsi, dan salah satu materi Eksepsi yang diajukan adalah Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut (Eksepsi Kompetensi Absolut) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 160 RBg, yang pada pokoknya berbunyi :

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan pengadilan negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidak berwenang”

maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan Eksepsi Kompetensi Absolut (Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut) yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, II, III dan IV, apabila Eksepsi Kompetensi Absolut diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan, dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya, apabila Eksepsi Kompetensi Absolut dinyatakan ditolak, maka perkara ini dilanjutkan dengan tahap pembuktian materi pokok Gugatan ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut (Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut) Pengadilan Negeri Gianyar, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dalam angka 23 menyatakan sepihak bahwa *"terbitnya sertifikat hak milik Nomor : 399 dengan surat ukur tanggal 28-12-1999 No. 33/1999 dengan luas 4000 M2 atas nama pemegang hak Anak Agung Gede Rai Kanca oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar telah keliru menerbitkan sertifikat dan terdapat nilai cacat hukum"*, karena tidak ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sertifikat hak milik tersebut di atas adalah cacat hukum. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa sertifikat hak milik adalah suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh instansi kantor pertanahan negara sehingga sudah sepatutnya apabila penggugat mempermasalahkan suatu keputusan tata usaha negara karena dianggap adanya cacat hukum maka wajib hukumnya melakukan pengujian dulu atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat DITOLAK karena salah kamar atau salah tempat dalam mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut Kuasa Tergugat I, II, III dan IV tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur bahwa kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung dijalankan oleh badan-badan peradilan yang berada di bawahnya yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, menegaskan bahwa Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, angka 7, dan Pasal 47 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, telah menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan sengketa Tata Usaha Negara diartikan sebagai sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari aturan-aturan hukum tersebut di atas, setiap badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung diantaranya adalah lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan tata usaha negara telah mempunyai kompetensi atau kewenangan masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara lingkungan peradilan yang satu dengan lingkungan peradilan yang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkara dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan Peradilan Umum atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempelajari Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, yang pada pokoknya berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Menimbang, bahwa dari aturan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- Berbentuk penetapan tertulis ;
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bersifat konkret, individual dan final ;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan pembatalan oleh Penggugat kepada Tergugat V adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dengan cara

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkwalifikasi Sertifikat Hak Milik dengan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Berbentuk Penetapan Tertulis ;

Menimbang, bahwa istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, keputusan itu memang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan, memo atau nota ;

Menimbang, bahwa persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian, oleh karena itu, memo atau nota dapat memenuhi persyaratan tertulis dan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, apabila keputusan tersebut telah mempunyai kriteria :

- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan ;
- maksud serta mengenai hal apa tulisan itu ;
- kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang diterapkan didalamnya ;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik adalah suatu bentuk keputusan yang bersifat tertulis, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat dan kriteria tertentu, dengan demikian unsur ke-1 (satu), yaitu berbentuk penetapan tertulis telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif, yang melaksanakan urusan pemerintahan ;

Menimbang, bahwa Badan Pertanahan Nasional adalah Badan Tata Usaha Negara yang dipimpin oleh Kepala Badan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam ruang lingkup eksekutif di bidang pertanahan, dan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Kepala Badan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Sertifikat Hak Milik, dengan demikian, unsur ke-2 (dua) yaitu dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah tindakan hukum yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tindakan tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Tergugat V sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam ruang lingkup eksekutif di bidang pertanahan nasional ;

Menimbang, bahwa pemberian Sertifikat Hak Milik adalah tindakan hukum Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan Sertifikat Hak Milik tersebut menimbulkan hak atau kewajiban bagi Penggugat, dengan demikian unsur ke-3 (tiga), yaitu berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi ;

ad. 4. Unsur Bersifat konkret, individual, dan final ;

Menimbang, bahwa “bersifat konkret” artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan ;

Menimbang, bahwa “bersifat individual” artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, maka tiap-tiap orang yang terkena keputusan itu harus disebutkan ;

Menimbang, bahwa “bersifat final” artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan pembatalan oleh Penggugat kepada Tergugat V adalah tidak abstrak, berwujud dan tidak ditujukan kepada umum, namun secara spesifik, dalam Sertifikat Hak Milik tersebut menunjuk pada nama orang sebagai pemilik, dan Sertifikat Hak Milik tersebut berlakunya tanpa mendapat persetujuan dari instansi manapun, dengan demikian unsur ke-4 (empat), yaitu bersifat konkret, individual, dan final telah terpenuhi ;

ad. 5. Unsur Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat V selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, maka unsur ke-5 (lima), yaitu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pembatalan Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan oleh Penggugat

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Petitum ke-11 (sebelas) dihubungkan dengan Posita ke-23 (dua puluh tiga) adalah Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan pembatalan oleh Penggugat kepada Tergugat V merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Pengadilan Negeri Gianyar sebagai lingkungan Peradilan Umum, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Tergugat V dihukum untuk membatalkan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan pembatalan oleh Penggugat kepada Tergugat V adalah Keputusan Tata Usaha Negara, yang merupakan sengketa Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan tersebut, maka terhadap permohonan Penggugat yang lain, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan pembatalan oleh Penggugat kepada Tergugat V adalah Keputusan Tata Usaha Negara, yang merupakan sengketa Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan tersebut, maka Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gianyar sebagai lingkungan Peradilan Umum tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraard*), maka Penggugat dikwalifikasikan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 160 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.891.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Senin**, tanggal **4 Maret 2019**, oleh kami, **IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H**, selaku Hakim Ketua, didampingi oleh **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 28 Agustus 2018, Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **5 Maret 2019**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **KADEK TIRTA YUNIANIANTARI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, namun tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D.

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

IA. SRI ADRIYANTHI AW, S.H., M.H

T.T.D.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

T.T.D.

KADEK TIRTA YUNIANIANTARI, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp. 30.000,-

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan (ATK)	Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 2.775.000,-
4. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah :	<u>Rp. 2.891.000,-</u>

(dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)